



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email : lppm@upnyk.ac.id

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: ST / 30 / IV / 2015 / LPPM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc.**
Jabatan : **Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.**

Alamat : **Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2015 DIY dengan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor : 012/HB-LIT/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 maka bersama ini Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada :

No	N a m a	Jabatan Tim
1	SABIHAINI	Ketua
2	Januar Eko Prasetyo, SE, M.Si	Anggota
3		
4		

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Fundamental** Tahun Anggaran 2015 dengan judul :

"Peran Non Market Capability Dalam Memoderasi Lingkungan, Strategi Diversifikasi Terhadap Kinerja: Studi Pada Bank Umum Di Jawa Timur"


Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .
 - c. Paling lambat tanggal 30 Juni 2015 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

- d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
 - e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
 - f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. a. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar yang dijilid "hard cover" dan soft copy dalam file PDF.
Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya tanggal 1 November 2014 ?
 - b. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi IX.
 - c. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
 - d. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
 - e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
 - g. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
 4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, seta kewajiban laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :
 - a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 3-4 Juni 2015
 - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 5-6 Agustus 2015
 - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 15-16 Oktober 2015, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
 5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 November 2015.
 6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
 7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setingggingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Kopertis Wilayah V DIY.

8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 16 April 2015



Penerima Tugas :

1. SABIHAINI
2. Januar Eko Prasetyo, SE, M.Si

[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor
 2. Ketua LPPM
 3. Para Dekan
 4. Para Kajur
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.